

**PENEGAKAN HUKUM BAGI NARAPIDANA YANG MEMAKAI DAN
MENGEDARKAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

HALIMAH

NIM. 0205181024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

T.A 2022 M/ 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Halimah

Nim : 0205181024

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : Penegakan Hukum Bagi Narapidana yang Memakai dan
Menedarkan Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 19 September 2022

Penyusun



Halimah

NIM. 0205181024

PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM BAGI NARAPIDANA YANG MEMAKAI DAN
MENGEDARKAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT)

SKRIPSI

Oleh :

HALIMAH

NIM. 0205181024

Menyetujui :

PEMBIMBING I


Dr. ZULKARNAIN, MA

NIP. 196206191992031002

PEMBIMBING II


USWATUN HASANAH, M.H.I


NIP. 198712012020122009

Mengetahui :

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc

NIP. 196205091990021001


PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **“Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat)”** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 Desember 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syari’ah Program Studi Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 13 Desember 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP. 196205091990021001


Sekretaris



Drs. Ishaq, M.A
NIP. 19690927199703102

Anggota-Anggota Penguji


Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 196206191992031002


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 198712012020122009


Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP. 196205091990021001


Mar'ic Mahfidz Harahap, MH
NIP. 199503212019031009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan




Dr. M. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 1962162002121002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Bila dalam naskah skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ی	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti, vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasan Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آی	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
آو	<i>Fathah dan waw</i>	AU	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيَّ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IKHTISAR

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, dan bagaimana sanksi yang dijatuhkan bagi narapidana yang kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar narkoba tidak diedarkan dan disalahgunakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat. Namun masih ada saja narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan seperti kasus narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 Huruf g Peraturan Menteri melarang narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor obat-obatan terlarang dan obat-obatan berbahaya lainnya. Pelanggaran terhadap larangan ini juga termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada pasal 17 Permen No. 6 tahun 2013, jika pelanggaran terhadap narapidana atau tahanan diduga merupakan tindak pidana, maka Kepala Lapas atau Kepala Rutan harus menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM sudah melarang narapidana untuk memakai dan mengedarkan Narkoba di dalam Lapas, maka apabila terdapat Narapidana yang memakai dan mengedarkan Narkoba di dalam Lapas harus di tindak tegas oleh aparat penegak hukum dan diberikan sanksi seberat-beratnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narapidana Memakai dan Mengedarkan Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnairrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat)". Shalawat berangkaikan salam juga tak lupa saya ucapkan kepada nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah merubah akhlak manusia dari jahiliyah menjadi islamiyah.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah).

Karya skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Abdullah dan Ibunda tersayang Umi Kalsum sebagai ucapan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah mendidik, menjaga, dan slalu menyemangati penulis pada saat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Mengangkat derajat ayahanda dan ibunda, diberikan keberkahan umur dan sehat selalu, Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada, baik dari segi berfikir maupun fasilitasnya, sudah barang tentu dari berbagai segi dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Sungguh demikian, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang dalam prosesnya tidak sedikit cobaan dan hambatan yang harus dihadapi, namun Alhamdulillah atas bantuan saran dan bimbingan yang telah diberikan dari semua pihak bagi penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Abdullah dan Ibunda tercinta Umi Kalsum yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena merekalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanan merekalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) di UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag Selaku Plt Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc,M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs. Ishaq, MA. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Zulkarnain, MA dan Ibu Uswatun Hasanah, M.H.I selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang telah memberikan saya izin untuk penelitian dan wawancara secara langsung dengan petugas Lapas Rantauprapat.
9. Para Staf Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai penelitian saya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.
10. Kepada adik saya Muhammad Alfarisi yang selalu menyemangati, mendukung dan mendoakan penulis, serta terus memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

11. Kepada teman saya Yusrizal Mahendra yang selalu membantu, menyemangati, memberikan dukungan, dan menemani saya dalam setiap proses pembuatan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Kepada sahabat saya sekaligus teman satu kamar saya Nahda Hasibuan yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta selalu menyemangati dan memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai.
13. Kepada sahabat Chisa saya Ceria, Auda, Indri dan Suci yang selalu memberikan semangat kepada saya dan selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah A) Angkatan 2018 yang selama ini telah berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana Hukum.
15. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Allah.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 19 September 2022

Penulis



HALIMAH

0205181024

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
IKHTISAR.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Batasan Masalah.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Hipotesis	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Kajian Terdahulu.....	22
J. Sistematika Penulisan	23

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Penegakan Hukum.....	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25

2. Tahap-tahap Penegakan Hukum.....	26
3. Cara Penegakan Hukum.....	27
4. Aparatur Penegak Hukum.....	28
5. Tujuan Penegakan Hukum.....	29
6. Fungsi Penegakan Hukum.....	29
B. Narapidana.....	30
1. Pengertian Narapidana.....	30
2. Kewajiban Narapidana.....	31
3. Hak Narapidana.....	32
4. Larangan Bagi Narapidana.....	34
C. Narkoba.....	36
1. Pengertian Narkotika.....	36
2. Golongan Narkotika.....	37
3. Jenis-jenis Narkotika.....	40
4. Pengertian Psikotropika.....	43
5. Golongan Psikotropika.....	43
6. Bahan Adiktif Lainnya.....	46
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	47
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	47
2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	47
3. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan.....	48
E. Sistem Pemasyarakatan.....	50
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	50
2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan.....	50
3. Fungsi Sistem Pemasyarakatan.....	51
4. Asas-asas Sistem Pemasyarakatan.....	51

F. Hukum Pidana Indonesia.....	52
1. Pengertian Hukum Pidana.....	52
2. Sumber Hukum Pidana Indonesia.....	52
3. Tujuan Hukum Pidana.....	52
4. Fungsi Hukum Pidana.....	53
G. Hukum Pidana Islam.....	54
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	54
2. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam.....	54
3. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.....	56
4. Sumber Hukum Pidana Islam.....	56
H. Qiyas.....	59
1. Pengertian Qiyas.....	59
2. Rukun Qiyas.....	60
3. Pembagian Qiyas.....	61
I. Pengertian Pemakai Narkotika dan Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.....	63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

BAB III Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

A. Letak (Domisili)	64
B. Struktur Organisasi.....	65
C. Gedung dan Sarana-prasarana.....	68
D. Sipir	72
E. Warga Binaan.....	73

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	74
B. Sanksi dan Hukuman yang dijatuhkan Bagi Narapidana yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatn.....	79
C. Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Narkoba Tidak Diedarkan dan Disalahgunakan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	84
D. Penegakan Hukum Bagi Narapidana yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba Didalam Lembaga Pemasyarakatan Menurut Persfektif Hukum Pidana Islam.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN